Abstrak

Permasalahan ganti rugi bukanlah permasalahan yang ringan atau mudah untuk diselesaikan, karena pada dasarnya manusia tidak mau rugi, sehingga akan berusaha untuk menghindar / mengelak dari tanggung jawab ganti rugi dengan berbagai dalih / alasan. Sebagaimana kasus sengketa akad *mudharabah* yang terjadi Pengadilan Agama Bantul dimana Penggugat selaku shohibul maal menggugat Direktur KSU Syariah Baitul Maal watamwil (BMT) ISRA selaku mudharib sebagai Tergugat dan juga mantan Direktur tersebut sebagai Turut Tergugat karena pada saat jatuh tempo Tergugat tidak dapat memberikan simpanan dan sisa nisbah bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat dengan alasan kondisi keuangan maka Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil pada Tergugat. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah* dan Bagaimanakah Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad *mudharabah*. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dilakukan dengan pendekatan *yuridis normatif* atau *doktrinal*. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier serta Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara. penelitian akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/ PA.Btl. maka, Konsep ganti rugi menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam akad *mudharabah* keduanya sama-sama adanya kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (real loos) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara. Metode Penentuan ukuran ganti rugi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam akad *mudharabah* adalah : a. Penggantian ganti rugi berdasarkan atas kesepakatan atau perjanjian, b. Secara ex officio Hakim menentukan sendiri ganti rugi tanpa diminta oleh para pihak. Sedangkan ukurannya: 1. uang sebesar kerugian riil (*real loss*) yang diderita. 2. bagian keuntungan yang sudah jelas tetapi belum/tidak dibayarkan oleh *mudharib.* 3. biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk proses penagihan dan atau proses penyelesaian perkara. 4. barang atau aset dapat diganti dengan uang sebesar nilai barang/aset tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Kata kunci: Ganti Rugi, Mudharabah, dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama.

Abstract

Problem of compensation is not just easy to resolve, because basically people do not want to lose, so they will try to avoid / evade from the responsibility for compensation with various excuses / reasons. The case of a ***mudharabah*** conflict that occurred in the Bantul Religious Court where the plaintiff as the shohibul maal sued the Director of KSU ***Syariah Baitul Maal Watamwil*** (BMT) ISRA as the ***mudharib*** as defendant and also the former director to be the same as defendant because on the due date they could not provide deposits and the rest of the profit-sharing ratio having not been granted to the plaintiff with the reason of financial condition. So the plaintiff shall be demanding compensation both in material and immaterial to the defendants. The discussion in this thesis is how to know the concept of compensation according to Civil law and according to Islamic law especially in ***mudharabah*** agreement and how the Religious Court Judges determine the size of compensation in ***mudharabah*** contract. This research is normative legal research using normative or doctrinal juridical approach. In order to get accurate data, the writer conducted a literature study on primary, secondary and tertiary law materials. And the resource persons in this study were the judges who handled the case. The research will be analyzed prescriptively using the deductive method.

Based on the results of research and analysis of cases Number 463 / Pdt.G / 2011 / PA.Btl also 63 / Pdt.G / 2011 / PTA.Yk also 2 / Pdt.Eks / 2012 / PA.Btl. it is noted that the concept of compensation according to Islamic Law and Civil Law especially in the ***mudharabah*** contract are both had the existence of negligence / violation against the contract (broken promise), the form of material loss (in the form of property), while the sanction to be borne in civil law is the cost loss and interest, while in Islamic law is the real loss that must be experienced, the costs incurred in the framework of the collection of rights including the cost of the process of settlement of the case. The method of determining the size of the compensation done by Religious Court Judges in the ***mudharabah*** contract was as follows: a. Compensation based on the deal or agreement, b. In the way of ex officio, the judge shall decide by himself the indemnification without beeing requested by the parties. While the size is as follows: 1. Money as much as the real loss suffered. 2. The share of profit that is obvious but not yet paid by ***mudharib***. 3. Expenses incurred for the process of enumeration and / or the settlement process of the case. 4. Goods or assets may be replaced with money at the value of the goods / assets in accordance with the agreement.

Keywords: Compensation, Mudharabah, and Authority of Religious Court Judges.